



PUTUSAN

Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Susanto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun 15 Desa Bagan Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Heri Susanto" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Heri Susanto" dengan pidana penjara selama _____ dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
1 unit sp motor suzuki smash warna hitam nomor polisi BK 3860 UF No mesin E405 ID577699 No rangka MH8FD110C6J5777233

Dikembalikan kepada saksi

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Heri Susanto, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gudang KIM I Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ujang Prakiswi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 3860 UF di depan Gudang Kim I dimana sepeda motor saksi tidak menggunakan kunci melainkan stop kontak (saklar) untuk menghidupkannya, setelah itu saksi Ujang Prakiswi masuk kedalam gudang untuk bekerja, kemudian terdakwa yang sering dipanggil saksi Ujang Prakiswi untuk bekerja mengarit rumput untuk kambing datang ke gudang tersebut dan melihat sepeda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi Ujang Prakiswi terparkir di depan gudang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyalakan saklar sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut rumah orangtua terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Ujang Prakiswi dimana saksi Sugiarto melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sesampianya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah, selanjutnya setelah saksi Ujang Prakiswi selesai bekerja dan hendak pulang, saksi Ujang Prakiswi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di depan gudang, kemudian saksi Ujang Prakiswi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada saksi Sugiarto dimana saksi Sugiarto mengatakan sepeda motor dibawa terdakwa padahal saksi Ujang Prakiswi tidak ada menyuruh terdakwa mengambil rumput sehingga saksi Ujang Prakiswi pulang sendiri ke rumah, selanjutnya saksi Ujang Prakiswi merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Percut

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ujang Prakiswi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Prakiswi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Heri Susanto terhadap sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Gudang KIM I Desa Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Polisi BK 3860 UF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gudang KIM I Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 3860 UF di depan Gudang Kim I dimana sepeda motor saksi tidak menggunakan kunci melainkan stop kontak (saklar) untuk menghidupkannya, setelah itu saksi masuk kedalam gudang untuk bekerja, selanjutnya setelah saksi selesai bekerja dan hendak pulang, saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di depan gudang, kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada saksi Sugiarto dimana saksi Sugiarto mengatakan sepeda motor dibawa terdakwa Heri Susanto padahal saksi tidak ada menyuruh terdakwa mengambil rumput sehingga saksi pulang sendiri ke rumah, selanjutnya saksi merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Percut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sugiarto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Heri Susanto;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Gudang KIM I Desa Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Polisi BK 3860 UF;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena korban teman saksi

kerja dan korban mengaku sepeda motornya hilang dan memberitahukan kepada saksi dan saksi terangkan jika yang saksi lihat yang membawa sepeda motor korban adalah Heri Susanto dan memang yang dicurigai korban adalah Heri Susanto dan sudah dicari namun tidak berhasil

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 terdakwa Heri Susanto sudah ditangkap dan dimassa di Percut Sei Tuan dan ketika itu terdakwa membawa sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Gudang KIM I Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BK 3860 UF;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Gudang Kim I Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa sedang bersama korban Ujang di Gudang setelah itu Terdakwa disuruh oleh korban mengarit rumput di Jalan Mabar kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor korban yang terparkirkan di depan gudang Kim I tersebut dan sesampai disana Terdakwa sedang mengarit rumput tiba tiba satu orang laki laki menghampiri Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya rumah Alm bapak Terdakwa sedang diambil barang barang rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung kerumah Alm bapak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban Ujang setelah Terdakwa sampai kondisi dan keadaan rumah Alm bapak Terdakwa sudah banyak yang hilang diambil ole orang yang tidak Terdakwa kenal lalu sepeda motor korban Terdakwa parkirkan didepan rumah Alm bapak Terdakwa dan pada sepeda

motor korban masih ada dengan Terdakwa dan pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib anak korban yang bernama Yudha tiba tiba mendatangi Terdakwa di rumah Alm bapak saa kemudian anak korban mengetahui bahwasanya sepeda motor milik korban masih ada dengan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 unit sp motor suzuki smash warna hitam nomor polisi BK 3860 UF No mesin E405 ID577699 No rangka MH8FD110C6J5777233, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Heri Susanto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Heri Susanto dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 16.00 WIB, saksi Ujang Prakiswi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 3860 UF di depan Gudang Kim I dimana sepeda motor saksi tidak menggunakan kunci melainkan stop kontak (saklar) untuk menghidupkannya;
- Bahwa setelah itu saksi Ujang Prakiswi masuk kedalam gudang untuk bekerja, kemudian terdakwa yang sering dipanggil saksi Ujang Prakiswi untuk bekerja mengarit rumput untuk kambing datang ke gudang tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi Ujang Prakiswi terparkir di depan gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyalakan saklar sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut rumah orangtua terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Ujang Prakiswi dimana saksi Sugiarto melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampianya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah, selanjutnya setelah saksi Ujang Prakiswi selesai bekerja dan hendak pulang, saksi Ujang Prakiswi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di depan gudang;
- Bahwa kemudian saksi Ujang Prakiswi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada saksi Sugiarto dimana saksi Sugiarto mengatakan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dibawa terdakwa padahal saksi Ujang Prakiswa tidak ada menyuruh terdakwa mengambil rumput sehingga saksi Ujang Prakiswa pulang sendiri ke rumah, selanjutnya saksi Ujang Prakiswa merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Percut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ujang Prakiswa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa Heri Susanto bahwa Terdakwa Heri Susanto adalah subyek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. misalnya :sepeda motor, berondolan kelapa sawit, besi, uang, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Heri Susanto;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Heri Susanto dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 16.00 WIB, saksi Ujang Prakiswi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 3860 UF di depan Gudang Kim I dimana sepeda motor saksi tidak menggunakan kunci melainkan stop kontak (saklar) untuk menghidupkannya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ujang Prakiswi masuk kedalam gudang untuk bekerja, kemudian terdakwa yang sering dipanggil saksi Ujang Prakiswi untuk bekerja mengarit rumput untuk kambing datang ke gudang tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi Ujang Prakiswi terparkir di depan gudang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyalakan saklar sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut rumah orangtua terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Ujang Prakiswi dimana saksi Sugiarto melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesampianya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah, selanjutnya setelah saksi Ujang Prakiswi selesai bekerja dan hendak pulang, saksi Ujang Prakiswi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di depan gudang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ujang Prakiswi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada saksi Sugiarto dimana saksi Sugiarto mengatakan sepeda motor dibawa terdakwa padahal saksi Ujang Prakiswi tidak ada menyuruh terdakwa mengambil rumput sehingga saksi Ujang Prakiswi pulang sendiri ke rumah, selanjutnya saksi Ujang Prakiswi merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Percut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ujang Prakiswi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) set loudspeaker aktif dan 1 (satu) buah pompa air merk Simizhu milik saksi Teresia Hutagaol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BK 3860 UF milik saksi Ujang Prakiswi dan saksi Ujang Prakiswa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
- 1 unit sp motor suzuki smash warna hitam nomor polisi BK 3860 UF No mesin E405 ID577699 No rangka MH8FD110C6J5777233
Dikembalikan kepada saksi Ujang Prakiswa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Loly Eva Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Monalisa A. T. Siagian, S.H.,M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

2. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Baginda Raja Hasibuan.,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)